



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 75 TAHUN
2019 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penilaian kinerja, penyesuaian parameter penilaian kinerja, serta untuk mengembangkan bentuk penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkinerja terbaik, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 47);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karir (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 58);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 75);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 75), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Waktu kerja efektif setiap PNS untuk jangka waktu 1 (satu) bulan paling sedikit 6.000 (enam ribu) menit dan disesuaikan dengan hari efektif di setiap bulannya.
 - (2) Perhitungan waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal terdapat hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang jatuh pada hari kerja.
 - (3) Waktu kerja efektif untuk PNS yang mengajukan cuti akan disesuaikan dengan hari efektif kerja di luar cuti.
2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pemberian TPP bagi PNS yang mengajukan cuti dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PNS yang mengajukan cuti sakit, meliputi:

1. cuti sakit selama 14 (empat belas) hari diberikan TPP sebesar 100% tanpa membuat laporan Penilaian Kinerja bagi PNS dengan melampirkan surat keterangan dokter;
2. cuti sakit 15 (lima belas) hari sampai dengan 6 (enam) bulan diberikan TPP sebesar 75% dari jabatan terakhir, dengan ketentuan mendapatkan surat keterangan sakit dari tim penguji kesehatan PNS yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. cuti sakit 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari jabatan terakhir, dengan ketentuan mendapatkan surat keterangan sakit dari tim penguji kesehatan PNS yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. PNS yang mengajukan cuti melahirkan sampai dengan anak ke-3 (tiga) sejak yang bersangkutan menjadi PNS dan cuti besar dengan kepentingan agama diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) tanpa membuat laporan Penilaian Kinerja bagi PNS; da

- c. PNS yang cuti di luar jenis cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selain cuti di luar tanggungan negara, diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
3. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan pembiayaan bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lainnya dari Pemerintah/Pemerintah Negara Lain/Badan Internasional/Badan Swasta Dalam Negeri/Badan Swasta Luar Negeri serta mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian diberikan TPP sesuai dengan laporan penilaian kinerja.
 - (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar terkait program khusus pada Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta jabatannya, dengan pembiayaan bersumber dari APBD, diberikan TPP sesuai laporan penilaian kinerja yang bersangkutan.
 - (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan pembiayaan bersumber dari Non APBD, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar TPP PNS yang melaksanakan tugas belajar sesuai laporan penilaian kinerja yang bersangkutan.
 - (4) Besaran TPP PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenjang Pendidikan pelaksanaan tugas belajar, yaitu:
 - a. Mahasiswa tugas belajar dengan jenjang Pendidikan S3 dan S2 dibayarkan sesuai dengan standar besaran TPP dengan nilai jabatan 890 atau setara kelas 7;
 - b. Mahasiswa tugas belajar dengan jenjang S1 dan D4 dibayarkan sesuai dengan standar besaran TPP dengan nilai jabatan 690 atau setara kelas 6; dan
 - c. Mahasiswa tugas belajar dengan jenjang D3 dibayarkan sesuai dengan standar besaran TPP dengan nilai jabatan 490 atau setara kelas 5.
 - (5) Besaran TPP PNS tugas belajar bagi jabatan fungsional Guru diberikan sesuai standar TPP PNS Guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - (2) CPNS Guru diberikan TPP Guru sebesar 80% (delapan puluh persen).
5. Ketentuan Bagian Keempat BAB III diubah sehingga Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pegawai Negeri Sipil yang Mutasi, Promosi, dan Pensiun

6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam hal terjadi mutasi dan promosi PNS, pemberian TPP diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang mutasi dan promosi sebelum tanggal 15 (lima belas), diberikan TPP sesuai jabatan baru;
 - b. PNS yang mutasi dan promosi tanggal 15 (lima belas) dan seterusnya, diberikan TPP pada jabatan lama;
 - c. PNS yang pindah ke Pemerintah Daerah Provinsi diberikan TPP terhitung sejak kinerja bulan ke-3 (tiga) berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas; dan
 - d. PNS dalam JPT yang pindah ke Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan hasil Seleksi Terbuka diberikan TPP setelah 1 (satu) bulan melaksanakan tugas dan terdapat surat pemberhentian pembayaran dari instansi asal.
7. Ketentuan Pasal 40 huruf c diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi PNS yang terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur, TPP dipotong 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
- b. bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin yang didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan:
 1. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 2. hukuman disiplin tingkat berat, tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, maka tidak diberikan TPP selama 6 (enam) bulan; dan
 3. pengaturan lain yang mengatur tentang pegawai yang terkena hukuman disiplin, diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.
- c. bagi PNS yang melakukan aktivitas negatif dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) per satuan pelanggaran yang dihitung secara akumulasi, dengan maksimal pemotongan sebesar 45% (empat puluh lima persen) untuk setiap jenis pelanggaran;
- d. bagi PNS yang terbukti melakukan manipulasi data kinerja, dilakukan pengurangan TPP sebanyak 100% (seratus persen);

- e. bagi wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN atau LKHASN sampai batas waktu pelaporan, dikenakan sanksi pemotongan TPP sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) sampai yang bersangkutan melaporkan; dan
 - f. bagi pegawai yang tidak melakukan pengembalian dana Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi dikenakan sanksi pemotongan TPP sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) sampai yang bersangkutan melakukan pengembalian.
8. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKINERJA TERBAIK

9. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 42a dan Pasal 42b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42a

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada PNS berkinerja terbaik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, berdasarkan hasil penilaian kinerja terbaik.
- (2) PNS berkinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan untuk:
 - a. jenjang pangkat jabatan pengawas;
 - b. jenjang pangkat jabatan administrator;
 - c. jenjang pangkat jabatan fungsional; dan
 - d. jenjang pangkat jabatan pelaksana.
- (3) Khusus untuk PNS berkinerja terbaik pada jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi, dilakukan setiap tiga bulan.
- (4) Pemilihan dan penentuan PNS berkinerja terbaik terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a. pemilihan tingkat Perangkat Daerah;
 - b. pemilihan antar kandidat; dan
 - c. pemilihan tingkat Provinsi Jawa Barat.
- (5) PNS berkinerja terbaik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari TPP maksimal jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian

Pasal 42b

- (1) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42a, meliputi:
 - a. nilai kinerja;
 - b. nilai kuesioner; dan
 - c. nilai pemilihan pegawai terbaik.

- (2) Kandidat PNS terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42a ayat (4) huruf a harus:
- a. mengisi formulir prestasi yang menjelaskan berbagai prestasi, capaian, dan aspek positif pendukung lainnya dalam bentuk narasi singkat;
 - b. mengisi tautan yang berisi video perkenalan dan penjelasan prestasi, capaian, dan aspek positif pendukung lainnya dengan durasi video maksimal 1 (satu) menit; dan
 - c. melakukan penilaian antar kandidat sesuai dengan jenjang pangkat jabatannya berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan.
- (3) Pada tahap penilaian tingkat Provinsi Jawa Barat, proses seleksi dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA